



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 475/Pdt.G/2020/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Penguasaan Anak antara:

PEMBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di KOTA SURABAYA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prayudha Anggara, S.H, Advokat yang berkantor di Jl. Cimahi No. 07, RT. 06 RW. 06, Kelurahan Penanggungan, Kecamatan Klojen, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2020, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, semula bertempat tinggal di KOTA SURABAYA, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Terbandoing**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas dan surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3075/Pdt.G/2020/PA.Sby. tanggal 14 Oktober 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 *Shafar* 1442 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penguugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca, Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya bahwa Penggugat yang selanjutnya disebut Pemanding pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3075/Pdt.G/2020/PA.Sby. tanggal 14 Oktober 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 *Shafar* 1442 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada hari Rabu tanggal 4 November 2020;

Bahwa Pemanding mengajukan memori banding tertanggal 12 November 2020 sebagaimana diuraikan dalam Surat Tanda Terima Memori Banding dari Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3075/Pdt.G/2020/PA.Sby. tanggal 12 November 2020, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 18 November 2020 sebagaimana *Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding* dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Surabaya;

Bahwa atas Memori Banding Pemanding tersebut, Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding dari Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3075/Pdt.G/2020/PA.Sby. tanggal 26 November 2020;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam *Relaas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage)* Nomor 3075/Pdt.G/2020/PA.Sby tanggal 18 November 2020, dan Pemanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3075/Pdt.G/2020/PA.Sby. tanggal 26 November 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana *Relaas Pemberitahuan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3075/Pdt.G/2020/PA.Sby.* tanggal 04 November 2020, dan Terbanding tidak melakukan *inzage*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3075/Pdt.G/2020/PA.Sby. tanggal 18 November 2020;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 30 Nopember 2020 dengan Nomor 475/Pdt.G/2020/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Surabaya yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W13-A/4791/Hk.05/11/2020 tanggal 30 Nopember 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan Pembanding pada tanggal 26 Oktober 2020, dan Pembanding hadir pada sidang pembacaan putusan tanggal 14 Oktober 2020, sehingga permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggat masa banding sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, karenanya permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan pengadilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Surabaya, Memori Banding Pembanding, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Pembanding mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Pembanding dan Terbanding telah bercerai, dan dari perkawinan Pembanding dan Terbanding tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, perempuan, umur 7 tahun, yang kini bersama Terbanding, dan selama proses perceraian hingga saat ini Terbanding selalu menutup akses Pembanding untuk bertemu dengan anak Pembanding dan Terbanding yang kini bersama Terbanding, dan jika Pembanding ingin bertemu dengan anak tersebut harus memenuhi syarat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terbanding yaitu rujuk kembali yang diawali dengan berhubungan suami isteri, dan Pembanding bekerja sebagai pramugari lebih mampu untuk menghidupi dan mensejahterakan anak ketimbang Terbanding yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, dan sampai saat ini Pembandinglah yang mencukupi kebutuhan anak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah memanggil Terbanding untuk datang ke persidangan pada tanggal 08 Juli 2020, namun berdasarkan Surat Panggilan Relaas Jurusita Pengganti Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan bahwa Jurusita tidak bertemu dengan Terbanding karena Terbanding sudah tidak tinggal di alamat tersebut (rumah tidak ada penghuninya). Dan pada sidang tanggal 08 Juli 2020 tersebut kuasa hukum Pembanding dan Terbanding tidak datang menghadap di persidangan, kemudian sidang ditunda pada tanggal 15 Juli 2020 untuk memanggil kuasa Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Tingkat Pertama telah memanggil kembali Pembanding dan Terbanding untuk datang ke persidangan pada tanggal 15 Juli 2020, dan berdasarkan Surat Panggilan/ Relaas Jurusita Pengganti Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan bahwa Jurusita tidak bertemu dengan Terbanding karena Terbanding sudah tidak tinggal di alamat tersebut. Dan pada sidang tanggal 15 Juli 2020 tersebut Pembanding didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan sedangkan Terbanding tidak datang menghadap di persidangan, kemudian sidang ditunda pada tanggal 5 Agustus 2020 untuk memanggil Terbanding. Dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pembanding menyatakan bahwa alamat Terbanding sudah benar sebagaimana dalam gugatan Pembanding ;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Tingkat Pertama telah memanggil kembali Terbanding untuk datang ke persidangan pada tanggal 5 Agustus 2020, dan berdasarkan Surat Panggilan Relaas Jurusita Pengganti Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan bahwa Jurusita tidak bertemu dengan Terbanding karena rumah tersebut kosong tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghuninya, kemudian relaas disampaikan ke kelurahan namun pihak kelurahan tidak mau menerima;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hari sidang yang ditetapkan adalah bertepatan dengan penghentian sementara kegiatan bekerja di Pengadilan Agama Surabaya sampai tanggal 31 Agustus 2020, maka sidang pemeriksaan perkara tersebut diundur dan ditetapkan kembali pada tanggal 02 September 2020, kemudian Terbanding dipanggil kembali untuk datang menghadap di persidangan tanggal 2 September 2020, namun berdasarkan Surat Panggilan Relaas Jurusita Pengganti Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan bahwa Jurusita tidak bertemu dengan Terbanding karena rumah tersebut tidak ada penghuninya/rumah kosong, kemudian relaas disampaikan ke kelurahan namun lurah tidak mau menerima. Dan pada persidangan tanggal 2 September 2020 Pembanding/kuasanya tidak datang, begitu juga Terbanding tidak datang, kemudian sidang ditunda pada tanggal 9 September 2020 untuk memanggil Pembanding/kuasanya dan Terbanding untuk menghadap pada sidang tanggal 9 September 2020 tersebut;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Tingkat Pertama telah memanggil kembali Pembanding dan Terbanding untuk datang ke persidangan pada tanggal 9 September 2020, dan berdasarkan Relaas Panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan bahwa Jurusita tidak bertemu dengan Terbanding karena rumah tersebut kosong tidak ada penghuninya, kemudian relaas disampaikan ke kelurahan namun lurah tidak mau menerima, sidang pada tanggal 9 September 2020 tersebut Pembanding dan kuasanya datang menghadap di persidangan sedangkan Terbanding tidak datang, kemudian sidang ditunda pada tanggal 14 Oktober 2020 untuk memanggil Terbanding berdasarkan Pasal 390 ayat (3) HIR ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding tidak pernah hadir di muka persidangan, maka persidangan yang semula dilakukan secara elektronik, sekarang berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 3075/Pdt.G/2020/PA.Sby tanggal 09 September 2020 dilakukan secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manual karena Terbanding tidak dapat dimintai persetujuannya untuk sidang secara elektronik;

Menimbang, bahwa kemudian Terbanding dipanggil berdasarkan Pasal 390 ayat (3) HIR, dan pada persidangan tanggal 14 Oktober 2020 Pembanding dan kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Terbanding tidak datang, lalu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama memberi nasehat kepada Pembanding, dan selanjutnya dibacakan Surat gugatan Pembanding, dan kemudian sidang diskors untuk musyawarah Majelis, setelah itu Majelis menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan gugatan Penggugat / Pembanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) dengan pertimbangan karena anak yang menjadi obyek perkara maupun Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dituangkan dalam memori bandingnya tertanggal 12 November 2020 yang keberatan tersebut pada pokoknya :

1. Bahwa alamat Terbanding sebagaimana tersebut dalam gugatan Pembanding, hal itu telah Pembanding konfirmasi kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya yang menyatakan bahwa Terbanding beralamat sesuai apa yang tersebut dalam gugatan Pembanding. Disamping itu juga pada tanggal 12 Februari 2020 Terbanding telah mengirim surat kepada PT. Primer Eka Properti, perihal permohonan penundaan penyerahan surat apartemen, juga Terbanding memilih domisili di alamat tersebut;
2. Panggilan kepada Terbanding tidak disampaikan kepada Kepala Desa / Lurah;
3. Tidak ada perintah dari Majelis Hakim untuk mencari alamat Terbanding (karena domisili Terbanding tidak jelas);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai keberatan pertama, Pembanding bersikukuh dengan alamat Terbanding dengan mengklarifikasi ke Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, sehingga Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama tetap memanggil ke alamat yang tersebut dalam surat gugatan Pembanding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan yang kedua, maka berdasarkan Relaas Panggilan yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Surabaya, telah ternyata bahwa Jurusita Pengganti yang menyampaikan Relaas Panggilan ke alamat Terbanding yang tidak bertemu dengan Terbanding, maka Relaas Panggilan telah disampaikan ke kelurahan, namun lurah yang bersangkutan tidak mau menerimanya, hal tersebut dilakukan untuk pemanggilan Sidang pada tanggal 05 Agustus 2020, Sidang pada tanggal 02 September 2020 dan Sidang pada tanggal 09 September 2020 ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan ketiga Pembanding, maka Pengadilan Tingkat Pertama bersifat pasif dalam menentukan alamat/domisili para pihak, dan berpedoman dengan apa yang tertulis dalam surat gugatan, dan apabila alamat tersebut tidak jelas, maka kewajiban Majelis hanya menanyakan kepada para pihak, dan itu sudah dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk menanyakan alamat Terbanding, namun Pembanding tetap bersikukuh dengan alamat tersebut ;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa relaas panggilan yang telah disampaikan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Surabaya telah sah karena telah dilaksanakan dengan resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 125 HIR ayat (1) apabila Tergugat yang tidak hadir setelah dipanggil dengan patut, maka gugatan tersebut dapat diterima dengan tanpa hadirnya Tergugat/Terbanding dengan verstek, kecuali gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat / Terbanding tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum dan telah ternyata pula gugatan Penggugat/Pembanding beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak, maka sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat/Pembanding pada petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan verstek, sedangkan terhadap gugatan Penggugat/Pembanding pada petitum angka 3 (tiga) oleh karena anak Pembanding dan Terbanding yang menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek dalam perkara saat ini tidak diketahui secara pasti keberadaannya sehingga apabila Tergugat/Terbanding tidak menyerahkan kepada Penggugat / Pemanding secara sukarela maka akan sulit untuk dilaksanakan eksekusi, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3075/Pdt.G/2020/PA.Sby. tanggal 14 Oktober 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 *Shafar* 1442 *Hijriyah*, harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam putusan banding ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa relaas panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Surabaya dinyatakan sah dan patut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pemanding dalam memori bandingnya harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3075/Pdt.G/2020/PA.Sby. tanggal 14 Oktober 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 *Shafar* 1442 *Hijriyah*, yang dimohonkan banding;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING ;
 4. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat yang selainnya;
 5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awal 1442 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. HASAN BISRI, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. H. SYAMSUL ANWAR, S.H., M.H. dan Drs. H. MOCH. SUKKRI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 01 Desember 2020 Nomor 475/Pdt.G/2020/PTA.Sby telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan Hj. DIAH ANGGRAENI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. HASAN BISRI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Dr. H. SYAMSUL ANWAR, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H. MOCH. SUKKRI, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI

ttd

T. Hj. DIAH ANGGRAENI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK: Rp. 134.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

a.n PANITERA

PANITERA MUDA HUKUM

Dra. Hj .SUFFANA QOMAH

PE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)